

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(*STRICT LIABILITY*) DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA
ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR ACEH (Studi Kasus
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA	: AGIL MUNAWAR ARRANTISI
NPM	: 2201110102
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

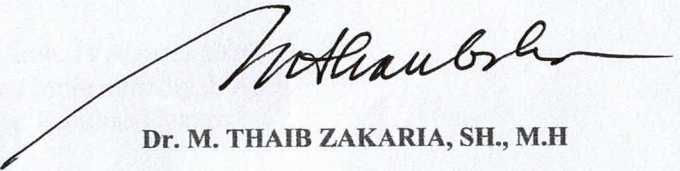
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(*STRICT LIABILITY*) DALAM TANGGUNG JAWAB
PERDATA ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR ACEH (Studi
Kasus Kabupaten Aceh Selatan)**

Banda Aceh, 29 Juli 2026

Pembimbing



Dr. M. THAIB ZAKARIA, SH., M.H

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(STRICT LIABILITY) DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA
ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR ACEH (Studi Kasus
Kabupaten Aceh Selatan)**

Oleh

Nama : Agil Munawar Arrantisi
No. Mahasiswa : 2201110102
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.
/Penguji I
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.
5. Penguji III : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H,

(Mimin)
(Trio)
(Thaib Zakaria)
(Nurhafni)
(Prof. Dr. Rizanizarli)

Banda Aceh, 19 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



(Mimin)
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

AGIL
MUNAWAR
ARRANTISI
2026

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR ACEH (studi kasus kabupaten aceh selatan)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi, 61).,pp., bibl

Dr. M. THAIB ZAKARIA, SH., M.H

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip tanggung jawab mutlak, atau lebih di kenal dengan *strict liability* yaitu tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, dalam praktiknya masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir di Kabupaten Aceh Selatan belum sepenuhnya memperoleh ganti kerugian berdasarkan prinsip tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam tanggung jawab perdata atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan, faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian belum berjalan dengan baik, serta upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian yang dialami masyarakat.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab, lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta belum maksimalnya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, pemerintah lebih banyak memberikan bantuan sosial dibandingkan mendorong mekanisme ganti kerugian melalui tanggung jawab perdata.

Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, memperkuat penegakan hukum lingkungan, serta mengoptimalkan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) agar hak masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian dapat terlindungi secara efektif

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Akibat Banjir Di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Aceh Selatan)**” dapat diselesaikan. tidak lupa juga salam disampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman kebodahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikan skripsi ini.
2. Ibuk Nurhafni, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.Kes selaku dekan Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Aceh.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Semua teman teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Persembahan ini juga ditujukan untuk (almh) Nenek Karamah Binti Muge yang semasa hidupnya menyimpan harapan agar cucu Laki- Lakinya menjadi seorang sarjana Hukum.

Selanjutnya Cinta pertama dan panutan, Ayahnda Musliadi Cut dan pintu surga Ibunda Risma Sasmita. Terima kasih Ayahnda dan Ibunda atas segala pengorbanan yang tidak ternilai, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun materi yang telah diberikan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap dukungan yang tidak pernah berhenti menjadi alasan untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, serta membalas setiap pengorbanan dan kebaikan Ayahanda Musliadi Cut dan Ibunda Risma Sasmita dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Harapan dapat

terus menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu, serta dapat membalas segala jasa yang telah diberikan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Akhir kata tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia yang tiada luput dari kesalahan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kita dapat berserah diri.



Banda Aceh, 22 Juni 2026

Penulis

Agil Munawar Arrantisi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan penelitian	10
C. Metode Penelitian.....	11
D. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT BANJIR DI ACEH SELATAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata	17
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip tanggung jawab mutlak (<i>Strict Liability</i>)	19
C. Tinjauan Umum Tentang Banjir	21
D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Penanggulangan Banjir	23
BAB III PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR DI ACEH SELATAN	31
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Prinsip tanggung jawab mutlak (<i>Strict Liability</i>) Atas Kerugian Akibat Banjir Di Aceh Selatan	31
B. Faktor-Faktor Penyebab Ganti Kerugian Belum Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Prinsip tanggung jawab mutlak (<i>Strict Liability</i>)..	42
C. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Ganti Kerugian Berdasarkan Prinsip tanggung jawab mutlak (<i>Strict Liability</i>) Kepada Masyarakat..	50
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup merupakan nikmat karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia berupa ruang kehidupan yang mencakup seluruh dimensi serta aspek kehidupan selaras dengan prinsip wawasan nusantara.¹ Lingkungan hidup merupakan ruang yang terintegrasi dengan seluruh makhluk hidup, keadaan, daya, benda, tidak terkecuali manusia dengan perilakunya yang dapat memberikan pengaruh kepada alam, kesejahteraan makhluk hidup lain maupun manusia, serta keberlangsungan kehidupan.²

Terdapat pemenuhan hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam kategori hak untuk hidup. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, keputusan berkaitan dengan lingkungan yang diambil oleh pemerintah harus diselaraskan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atas sehat dan layaknya lingkungan hidup. Segala bentuk aturan hukum baik di tingkat

¹ Wahyu Nugroho, Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Genta Publishing: Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

² Hafiz Sutrisno, "Analisis Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Pahlawan, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 16.

undang-undang maupun peraturan di bawahnya tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjunjung terlindunginya lingkungan hidup.³ Pengakuan terhadap hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup berimplikasi pada tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara untuk memenuhi, menghormati, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup. Dengan demikian, kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah, negara, stakeholders, dan masyarakat sehingga kehidupan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia maupun makhluk hidup lain dapat ditunjang oleh lingkungan hidup yang layak dan sehat.⁴

Pencapaian tujuan pemanfaatan lingkungan hidup yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup memerlukan perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan terpadu searah dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna kesejahteraan masyarakat.⁵ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena

³ Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, dan Sukendar, Pengantar Hukum Lingkungan, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2022, hlm. 60.

⁴ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, Hukum Lingkungan, Yayasan Barcode: Makassar, 2021, hlm. 37.

itu, penggunaan sumber daya alam harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Di Indonesia pun sudah terdapat peraturan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran, kerusakan, dan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Indonesia yang mencakup berbagai kegiatan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, setiap orang yang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan pada Pasal 88 tersebut yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, sehingga ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah suatu

perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya.⁶

Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan bentuk tanggungjawab yang telah lama dikenal dalam hukum perdata. Dalam sistem hukum common law perkembangannya dimulai dari kasus *Rylands vs Fletvher* di Inggris tahun 1868.⁷ *Strict liability* dapat digunakan untuk meniadakan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup, yang menurut J. E. Krier bertujuan untuk membantu korban yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus kerusakan/pencemaran ekologi, dengan membebaskan pihak yang lebih lemah dari pihak yang dirugikan⁸.

Prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) secara tegas dan mutlak diterapkan sebagai upaya tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Asas *strict liability* pada hukum perdata merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban perdata (*civil liability*). Pertanggung jawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁹

⁶ Khalisah Hayatudiin dan Hayatuddin, *Hukum Lingkungan*, Kencana: Jakarta, 2021, hlm. 144.

⁷ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2022, hlm 186.

⁸ Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Komisi Yudisial*, Volume 16, Nomor 1, 2023, hlm. 105.

⁹ Wulan Rahmadini, "Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan (Studi Dinas Lingkungan

Bentuk pertanggungjawaban perdata perkara lingkungan hidup mencakup gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu penggantian kerugian dibebankan kepada setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian sebagaimana termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adanya gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sehingga tanggung jawab dalam hukum perdata tidak mengharuskan terdapat pembuktian kesalahan tergugat seseorang maupun badan hukum sepanjang kerugian telah diderita oleh penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Permasalahan lingkungan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga menyebabkan bencana banjir dan longsor sumatera yang menerjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tanggal 25-26 November 2025. Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa per Rabu (17/12/2025) jumlah korban akibat banjir dan longsor sumatera khususnya di Provinsi Aceh yaitu 449 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 571.201 orang mengungsi.¹⁰

Hidup Kabupaten Aceh Singkil”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2019, hlm. 47-48.

¹⁰ Narasinewsroom, “Update Korban Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat https://www.instagram.com/p/DSWUZTXkzgn/?img_index=3&igsh=amkwbnp4d2x3bmw3”

Selain itu, berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh melaporkan peningkatan signifikan dampak bencana banjir dan longsor. Tercatat 18 Kabupaten/Kota terdampak mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong. Kerusakan fasilitas umum juga cukup parah, tercatat 258 unit perkantoran, 207 tempat ibadah, 266 sekolah, 15 pesantren, 132 rumah sakit dan puskesmas mengalami kerusakan. Sektor infrastruktur turut serta mengalami kerusakan yaitu di 461 titik jalan dan 332 jembatan sehingga menghambat akses logistic serta evakuasi di beberapa wilayah.¹¹

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Secara geografis, Kabupaten Aceh Selatan dilalui oleh sejumlah daerah aliran sungai (DAS) dan memiliki wilayah hulu yang sebagian besar berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini menjadikan Aceh Selatan sangat bergantung pada fungsi ekologis hutan sebagai daerah resapan air. Ketika fungsi hutan mengalami degradasi, maka risiko terjadinya banjir meningkat secara signifikan, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Selatan mengalami banjir yang berulang dan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Banjir melanda Aceh Selatan, Provinsi Aceh Minggu, (12/5/2024). Banjir dipicu curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan

¹¹. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, "Update Bencana Aceh", <https://bpkk.acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/informasi/update-bencana-aceh-jumlah-korban-meninggal-jadi-407-orang>.

intensitas sedang hingga Lebat juga disertai angin kencang membuat beberapa Gampong mengalami Banjir, Tanah Longsor dan Pohon Tumbang. Kejadian tersebut mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas umum serta tanah longsor menutupi badan jalan Lintas nasional.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan banjir terjadi pukul 16.42 WIB dengan tinggi air antara 20 hingga 70 sentimeter mengakibatkan korban Jiwa sebanyak 1.847 KK atau 8.142 Jiwa terdampak. Kerugian materil sebanyak 1.847 unit rumah terdampak ,1 unit sarana Ibadah terdampak. Rusaknya tanggul perairan pengaman persawahan Gampong Lawe Cimanok Panjang Sekitar 30 meter, 3 titik badan jalan rusak, pohon tumbang di beberapa titik dan 1 unit Jembatan di Gp Lhok Sialang Reyeuk rusak. Adapun wilayah terdampak banjir dan longsor meliputi Gampong Lhok Rukam, Air Pinang, Batu Itam, Air Berudang, Gunung Kerambil, Lhok Bengkuang, Hilir, Lhok Keutapang dan Tepi Air di Kecamatan Tapaktuan. Gampong Lawe Cimanok di Kecamatan Kluet Timur. Gampong Lhok Sialang Rayeuk di Kecamatan Pasie Raja. Gampong Ladang di Kecamatan Samadua. Gampong Jambo Dalem di Kecamatan Trumon Timur. Gampong Beutong, Jambo Keupok, Bukit Gading, Seunebok Kranji, Rambung, Ujung Gunung Rayeuk, Ujung Gunung Cut, Alur Dua Mas, Ujong Tanoh di Kecamatan Kota Bahagia.¹²

¹² <https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-dan-tanah-longsor-melanda-aceh-selatan-sebanyak-8142-jiwa-terdampak>

Tren Deforestasi menjadi risiko besar bencana hidrometeorologi di Aceh. Menurut data BPS yang menunjukkan bahwa dalam periode 2009-2023, Aceh telah kehilangan 175.950 hektare hutan dari total luas hutan 3.000.686 hektare. Artinya 9,45% tutupan hutan hilang hanya dalam 14 tahun, angka ini mengindikasikan tren deforestasi yang konsisten dan signifikan di berbagai wilayah. Akibatnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor meningkat, baik dari segi frekuensi maupun intensitas, kemudian hujan secara ekstrem terutama di kawasan hutan yang mengalami deforestasi.¹³

Sangat berpengaruh dalam terjadinya deforestasi di wilayah Aceh. Wilayah hulu sungai telah dialihkan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), kemudian hutan alam digantikan dengan monokultur pinus yang menyebabkan wilayah hulu tidak mampu lagi menyerap air, menahan limpasan hujan, dan menjaga struktur tanah. Dalam hal ini, salah satu perusahaan yang memegang izin terbesar adalah PT Tusam Hutani Lestari (THL) yang wilayah konsesinya 97.300 hektare, membentang di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, dan Aceh Utara. Wilayah konsesi Perusahaan tersebut berdampingan dengan perusahaan izin tambang, minerba, kebun sawit, HPH, dan HTI yang berskala besar menggerus hutan seperti PT Linge

¹³ BPS Aceh dan Haka Sumatra, "Tren Deforestasi Jadi Risiko Besar Undang Bencana Hidrometeorologi Di Aceh", https://www.instagram.com/p/DSBw33SCQDi/?img_index=1&igsh=MnoyYWVucTdod2Fs, [Diakses pada 06/01/2026].

Mineral Resource, PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Sawit Panen Terus, dan lainnya.¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang merilis sejumlah nama perusahaan yang diduga terlibat menyebabkan bencana ekologis di tiga Provinsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa di Aceh ada 6 perusahaan yang menjadi penyebab banjir, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Simpang Kanan, Simpang Kiri, Tamiang Jaya sebagai penyebab banjir di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa adalah PT RWP dan PT LMR. Kemudian Klaster kedua di DAS Jambu Aye, Aceh Utara yaitu PT RTS. Klaster ketiga di DAS Krueng Sawang dan Pasee (Aceh Utara, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Bireun, dan Bener Meriah) yaitu PT DP. Kemudian DAS Hulu Pidie yaitu PT WAM dan PT ANI.¹⁵

Prinsip *strict liability* secara tegas berlaku untuk perusahaan yang karena usahanya menimbulkan kerusakan alam sehingga terjadinya bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan adanya gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) perdata, sehingga tidak mengharuskan terdapat pembuktian kesalahan tergugat seseorang maupun badan hukum sepanjang kerugian telah diderita oleh penggugat dalam hal ini masyarakat yang telah kehilangan harta benda bahkan meninggal dunia.

¹⁴. KBR.id, “Aceh Lon Sayang, Aceh Lon Malang”,
https://www.instagram.com/p/DRzRkAGExBd/?img_index=1&igsh=OTluOHMzMdIkdzM5,
 [Diakses pada 06/01/2026]

¹⁵. Tempo, “Daftar Perusahaan yang Diduga Penyebab bencana Sumatera”,
<https://www.tempo.co/hukum/daftar-perusahaan-yang-diduga-penyebab-bencana-sumatera-2099495>, [Diakses pada 06/01/2026].

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Akibat Banjir Aceh, khususnya Aceh Selatan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam tanggung jawab perdata atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan?
- b. Apakah ganti kerugian oleh perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)?
- c. Bagaimana peran Pemerintah dalam upaya ganti kerugian berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada masyarakat?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan penelitian

1. Ruang Lingkup penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti pilih mengenai **“Penerapan *Strict Liability* Dalam Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Banjir Di Aceh ”**, maka ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam bidang hukum yang berlaku.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip *strict liability* dalam tanggung jawab perdata atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan.

- b. Untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) oleh perusahaan telah berjalan dengan baik.
- c. Untuk menjelaskan peran Pemerintah dalam upaya ganti kerugian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁶

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Prinsip *Setrict Liability* adalah prinsip pertanggungjawaban hukum yang mewajibkan seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*). Dengan kata lain, tanggung jawab tetap melekat meskipun pelaku tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan.
- b. Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk menanggung dan mengganti kerugian yang dialami pihak lain akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum,

¹⁶ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

wanprestasi, atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

- c. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah yang pada kondisi normal tidak tergenang, yang terjadi akibat meningkatnya volume air melebihi kapasitas sungai, saluran drainase, atau sistem pengendali air lainnya. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kondisi geografis, maupun faktor manusia seperti kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, dan buruknya tata kelola lingkungan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil wilayah Aceh Selatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat/korban banjir, pemerintah daerah, dan pelaku usaha di Kabupten Aceh Selatan.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang berkaitan secara langsung dengan data yang diperlukan. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Masyarakat korban banjir Aceh (5 orang)
- 2) Wahana lingkungan hidup indonesia (WALHI)
- 3) Pelaku usaha (1 orang)

b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi sebatas yang di ketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan pada penelitian ini:

- 1) Pihak Dinas Penanggulangan Bencana Aceh (BPBD)
- 2) Kepala dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan .

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Data primer

Data Primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

5. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁸ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif

¹⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

¹⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006. hlm. 153.

yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁹

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 Bab, yang membahas sesuai dengan isi dari skripsi ini. Adapun ke-4 Bab tersebut antara lain sebagai berikut: Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Prinsip Strict Liability Dalam Tanggung Jawab Perdata Akibat Banjir Di Aceh Selatan, yang berisi tentang Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata, Tinjauan Prinsip Strict Liability, banjir, Konsep Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah di Aceh Selatan

Bab III Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Akibat Banjir Di Aceh Selatan, yang berisi tentang Pelaksanaan tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip *strict liability* atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan, Faktor-faktor penyebab ganti kerugian belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *strict*

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

liability, Upaya Pemerintah untuk mengatasi ganti kerugian berdasarkan prinsip *strict liability* kepada masyarakat

Bab IV Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)

DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA AKIBAT BANJIR

DI ACEH SELATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata merupakan suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum atau ingkar terhadap perikatan yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Dengan demikian, tanggung jawab perdata memiliki orientasi utama pada perlindungan hak-hak individu yang dirugikan.

Dasar hukum tanggung jawab perdata di Indonesia terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab perdata tidak hanya timbul dari perjanjian, tetapi juga dapat lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa adanya hubungan kontraktual sebelumnya.

Selain bersumber dari perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata juga dapat timbul dari wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang ingkar janji

dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum antar subjek hukum.

Secara doktrinal, para ahli hukum perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab perdata merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap norma hukum perdata yang bersifat privat. Menurut Subekti, tanggung jawab perdata berkaitan erat dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Pandangan ini menempatkan unsur kesalahan sebagai faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab perdata.²⁰ Namun, dalam perkembangan hukum perdata modern, konsep tanggung jawab perdata tidak selalu mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Hal ini terlihat dari berkembangnya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini biasanya diterapkan pada kegiatan yang berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti pencemaran lingkungan dan bencana akibat aktivitas manusia.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan, sekaligus sebagai sarana pengendalian perilaku agar setiap subjek hukum bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks bencana banjir, misalnya, konsep tanggung jawab

²⁰Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 45.

perdata menjadi penting untuk menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat, baik berdasarkan prinsip kesalahan maupun prinsip tanggung jawab mutlak.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip *Strict Liability*

Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum.²² Dalam prinsip ini, tanggung jawab timbul semata-mata karena adanya perbuatan atau kegiatan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip strict liability berkembang sebagai respons terhadap kelemahan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam praktik, pembuktian unsur kesalahan sering kali sulit dilakukan oleh korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kegiatan industri, teknologi tinggi, serta kerusakan lingkungan yang berdampak luas dan kompleks.

Strict liability menempatkan tanggung jawab pada pihak yang menciptakan risiko, karena secara ekonomis dan teknis pihak tersebut berada pada posisi terbaik untuk mencegah terjadinya kerugian. Oleh karena

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117.

itu, prinsip ini lebih menekankan pada aspek perlindungan korban dibandingkan dengan pencarian kesalahan pelaku.²³

1. Prinsip-Prinsip Strict Liability

Prinsip utama dalam *strict liability* adalah pengalihan risiko (risk allocation), yaitu pembebanan risiko kerugian kepada pihak yang melakukan kegiatan berbahaya atau berisiko tinggi. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu kegiatan juga harus menanggung akibat negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, *strict liability* berlandaskan pada prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, keadilan tidak diukur dari ada atau tidaknya kesalahan, melainkan dari adanya kerugian yang secara nyata harus dipulihkan. Dalam hukum lingkungan, *strict liability* berkaitan erat dengan polluter pays principle, yaitu prinsip yang mewajibkan pencemar atau perusak lingkungan untuk menanggung biaya kerugian dan pemulihan lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa beban pemulihan tidak boleh dialihkan kepada masyarakat atau negara.

2. Unsur *Strict Liability*

Berdasarkan doktrin hukum perdata dan hukum lingkungan, unsur-unsur *strict liability* meliputi:

²³ W. L. Prosser & W. P. Keeton, Prosser and Keeton on the Law of Torts, West Publishing, St. Paul, 1984, hlm. 534.

- a. Adanya suatu kegiatan atau usaha yang mengandung risiko tinggi
- b. Timbulnya kerugian pada pihak lain;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan tersebut dan kerugian yang timbul;
- d. Tidak diperlukannya pembuktian unsur kesalahan.²⁴

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa fokus *strict liability* terletak pada akibat hukum dari suatu perbuatan, bukan pada sikap batin pelaku. Hal ini memberikan kemudahan bagi korban dalam menuntut ganti rugi, terutama dalam perkara lingkungan hidup yang bersifat teknis dan kompleks.

C. Tinjauan Umum Tentang Banjir

Banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah bencana alam yang sebabkan peristiwa alam seperti curah hujan tinggi yang sering menimbulkan kerugian baik fisik maupun material. Kodoatie dan Sugiyanto menyebutkan bahwa banjir terdiri atas dua peristiwa, pertama banjir terjadi di daerah yang tidak biasa terkena banjir, dan kedua banjir terjadi karena limpasan air dari sungai karena debitnya yang besar sehingga tidak mampu dialirkan oleh alur sungai. Kelebihan air yang

²⁴ Mas Achmad Santosa, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 45.

menggenangi suatu daerah yang biasanya kering terjadi sebagai akibat kapasitas sungai tidak mampu menampung air yang mengalir di atasnya atau berlebihan air hujan lokal. Kelebihan air hujan lokal yang menyebabkan banjir dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu telah jenuhnya tanah ditempat tersebut dan masih tingginya ketinggian muka air di dalam alur sungai. kejenuhan tanah yang tinggi akan menyebabkan tingkat penyerapan tanah (*infiltrasi*) jadi rendah sehingga aliran permukaan (*surface runoff*) menjadi tinggi.²⁵

1. Penyebab Banjir Di Aceh Selatan

a. Curah hujan tinggi / cuaca ekstrim

Curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat menyebabkan sungai-sungai di Aceh meluap melebihi kapasitasnya, sehingga air tergenang masuk ke pemukiman dan lahan pertanian. Curah hujan ekstrem ini sering dipicu oleh fenomena meteorologi tertentu seperti siklon tropis atau konvergensi kelembapan yang berkepanjangan.²⁶

b. Deforestasi dan pengalihan fungsi hutan

Kerusakan hutan dan alih fungsi kawasan lindung menjadi lahan pertanian, perkebunan atau aktivitas lain (termasuk illegal logging)

²⁵Sunarya, Derivan, and Edi Sutoyo. "Strategi Penanganan Banjir Di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng." Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya SINKRON 1.1 (2023): 40-45.

²⁶<https://tdmrc.usk.ac.id/2025/11/29/extreme-rainfall-from-tropical-cyclone-senyar-triggers-widespread-flooding-and-infrastructure-damage-across-aceh>.

mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga runoff meningkat dan mempercepat banjir saat hujan deras.²⁷

c. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan sedimentasi

Erosi pada daerah aliran sungai dan sedimentasi (endapan lumpur dan sedimen) dapat menyempitkan alur sungai, sehingga sungai tidak mampu menampung debit air besar terutama saat hujan lebat.²⁸

d. Alih fungsi lahan dan menurunnya daerah resapan air

Perubahan lahan jadi permukiman, kawasan industri, atau infrastruktur mengurangi area resapan seperti lahan hijau, rawa atau situ, sehingga air langsung mengalir ke sungai tanpa diserap.²⁹

2. Dampak Banjir di Aceh

- a. Korban jiwa dan pegungsi
- b. Kerusakan rumah dan infratraktur
- c. Dampak pada Pendidikan dan Aktivitas Sosial
- d. Kerugian ekonomi besar
- e. Pemutusan Listrik dan komunikasi
- f. Resiko Kesehatan dan krisis air bersih

D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Penanggulangan Banjir

Penanggulangan bencana oleh pemerintah untuk mengurangi resiko dampak bencana alam telah diatur sebagaimana bunyi Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana telah membawa perubahan

²⁷ <https://aceh.antaranews.com/berita/50338/ini-penyebab-utama-banjir-di-aceh>

²⁸ https://marcanews.asia/article/381?utm_source

²⁹ <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/benarkah-jadi-penyebab-banjir-di-aceh-utara-karena-bendungan-keureuto>

paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif atau tanggap darurat dalam menangani bencana sekarang diubah menjadi suatu kegiatan bersifat preventif, sehingga risikonya dapat diminimalisir (mitigasi). Apabila ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan maka upaya penanggulangan bencana masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi wewenang pemerintah pusat/daerah yaitu membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Penanggulangan bencana banjir di Aceh tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis yang komprehensif. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Aceh beradaptasi dengan bencana dan bagaimana mereka dapat dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih aman. Studi yang dilakukan oleh Jasman J Ma'ruf dan tim tahun 2021 menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pada saat tanggap bencana. Hal ini mengindikasikan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya memerlukan sumber daya yang cukup, tetapi juga perlunya perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif. Perencanaan dalam menghadapi

bencanan akan membentuk rencana tanggap darurat ketika bencana terjadi. Hal ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat ataupun pemerintah yang berhadapan langsung dengan bencana dimana masyarakat yang berhadapan langsung dengan bencana harus memiliki perencanaan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.³⁰

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir, terdapat tiga konsep utama yang harus dilaksanakan secara terpadu, yaitu mitigasi, adaptasi, dan rehabilitasi. Ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari siklus penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, mempercepat pemulihan kondisi masyarakat, serta meningkatkan ketahanan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat bencana terjadi, tetapi juga meliputi kegiatan sebelum dan sesudah bencana sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan.³¹

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam konteks banjir, mitigasi dapat dilakukan melalui pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi daerah aliran sungai (DAS),

³⁰ Inayati, Rahmi, and Muhammad Ikram Mullah. "Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif." *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 1.2 (2022): 97-102.

³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

reboisasi kawasan hutan, serta penyusunan sistem peringatan dini (*early warning system*). Selain itu, mitigasi juga dilakukan melalui penyusunan kebijakan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan tidak mengurangi fungsi kawasan resapan air. Upaya mitigasi yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan sekaligus menekan potensi kerugian masyarakat apabila banjir terjadi.

Selain mitigasi, adaptasi merupakan langkah penting yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman banjir yang berulang. Adaptasi dapat diwujudkan melalui perubahan pola pemanfaatan lahan, pembangunan permukiman yang lebih tahan terhadap banjir, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat, serta penyusunan rencana evakuasi yang efektif. Adaptasi juga mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim maupun aktivitas manusia. Dengan adanya kemampuan adaptasi yang baik, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat banjir dapat diminimalkan.

Tahap berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi masyarakat, sarana dan prasarana umum, pelayanan publik, serta lingkungan hidup agar dapat kembali berfungsi sebagaimana sebelum terjadinya bencana. Sementara itu, rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mengurangi risiko bencana pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, pemulihan

lingkungan hidup menjadi bagian yang sangat penting, terutama melalui perbaikan daerah aliran sungai, rehabilitasi kawasan hutan, normalisasi sungai, dan pengendalian sedimentasi.

Penanggulangan banjir juga tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana, serta memberikan dukungan pendanaan dan koordinasi lintas daerah. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi teknis lainnya bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan perusakan kawasan hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dalam perspektif hukum lingkungan, konsep penanggulangan banjir memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan hutan secara berlebihan, pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan, maupun alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Oleh karena itu, penanggulangan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui

pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus disertai dengan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, serta penerapan prinsip *strict liability* terhadap pelaku usaha yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sejumlah asas yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.³²

Asas pertama adalah asas tanggung jawab negara. Asas ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Negara juga berkewajiban mencegah terjadinya

³² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Dalam konteks banjir di Kabupaten Aceh Selatan, asas tanggung jawab negara mengharuskan pemerintah melakukan upaya pencegahan kerusakan daerah aliran sungai, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan maupun perkebunan, serta menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Asas kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini menghendaki agar setiap kegiatan pembangunan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga menghilangkan fungsi ekologis lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan harus tetap menjaga kelestarian kawasan hutan, daerah resapan air, serta daerah aliran sungai sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Pelaksanaan asas ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kejadian banjir yang dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan akibat alih fungsi lahan, penebangan hutan, maupun kegiatan usaha yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Selanjutnya adalah asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang maupun badan usaha wajib mengambil langkah pencegahan apabila suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah mengenai besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, ketidakpastian ilmiah tidak

dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam kegiatan pertambangan, misalnya, pelaku usaha wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menyediakan sarana pengendalian pencemaran, melakukan reklamasi, serta melaksanakan pemantauan lingkungan secara berkala sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian.³³



³³ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

BAB III

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)DALAM TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN AKIBAT BANJIR DI ACEH SELATAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Atas Kerugian Akibat Banjir Di Aceh Selatan

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH. Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011) sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014). Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam penjelasan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut: “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup³⁴.”

Selain faktor hidrometeorologi seperti curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam mengkaji penyebab banjir di Kabupaten Aceh Selatan. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan. Dalam perspektif hukum lingkungan, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan bentang alam, kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi, berkurangnya daya resap tanah, hingga pencemaran lingkungan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh

³⁴ Febrianto, Y. B., Suwaryo, S., & Wardani, S. (2026). Implikasi Tanggungjawab Secara Perdata Atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(2), 2856-2865.

karena itu, setiap kegiatan pertambangan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Aceh yang diperbarui pada Januari 2026, Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah izin usaha pertambangan yang cukup banyak. Tercatat terdapat 13 perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dalam tahap operasi produksi maupun eksplorasi. Komoditas yang diusahakan meliputi emas, bijih besi, batu gamping untuk industri semen, dan clay dengan luas wilayah izin yang bervariasi mulai dari 33 hektare hingga 4.251,30 hektare. Luas wilayah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memiliki cakupan yang cukup besar sehingga memerlukan pengawasan yang optimal dari pemerintah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya.

Adapun perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Aceh Selatan antara lain KSU Tiega Manggis, PT Selatan Aceh Emas, PT Bersama Sukses Mining, PT Samasama Praba Denta, PT Acel Makmur Alam, PT Kotajajar Limestone Persada, PT Kotajajar Lempung Persada, PT Aceh Bumoe Pusaka, PT Kinston Abadi Energy, PT Kinston Abadi Mineral, PT Tunas Mandiri Persada, PT Aurum Indo Mineral, dan PT Mineral Mega Sentosa. Sebagian besar perusahaan tersebut masih berada pada tahap eksplorasi, sedangkan sebagian lainnya telah memperoleh izin operasi produksi. Walaupun demikian, baik

kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi tetap memiliki kewajiban hukum yang sama untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melakukan reklamasi dan pemulihan apabila terjadi kerusakan akibat kegiatan pertambangan.³⁵

Keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi geografis Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Aceh Selatan memiliki sejumlah daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan aspek konservasi lingkungan, maka berpotensi menyebabkan berkurangnya daya serap tanah, meningkatnya sedimentasi sungai, perubahan morfologi lahan, serta terganggunya fungsi ekologis kawasan hulu. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan

Dari sudut pandang hukum perdata lingkungan, keberadaan Izin Usaha Pertambangan tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kegiatan usahanya. Setiap pemegang IUP tetap berkewajiban mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila kegiatan pertambangan terbukti menimbulkan

³⁵ Wawancara dengan Tokoh masyarakat kabupaten aceh selatan, tapak tuan
Kamis, 14 jun 2026 pukul 20:30 wib

pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui prinsip tersebut, masyarakat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kegiatan usaha dengan kerugian yang dialami.

Dengan demikian, data mengenai banyaknya perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu indikator yang memperkuat analisis dalam penelitian ini mengenai pentingnya penerapan prinsip *strict liability*. Namun demikian, keberadaan data IUP tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh perusahaan pertambangan merupakan penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Selatan. Penentuan tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan, audit lingkungan, pembuktian ilmiah, maupun putusan pengadilan yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara aktivitas pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah, penegakan hukum lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana ekologis di Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut hasil penelitian, keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh perusahaan di Kabupaten Aceh Selatan tidak serta-merta menjadi dasar hukum untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut bertanggung

jawab atas terjadinya banjir. IUP pada dasarnya merupakan bentuk izin administratif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan izin tersebut tidak dapat dipersamakan dengan adanya pelanggaran hukum ataupun kerusakan lingkungan. Penetapan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada fakta, bukti ilmiah, dan hasil investigasi yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*causal relationship*) antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir.

Dalam hukum lingkungan hidup, penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kegiatan berisiko tinggi. Prinsip tersebut memang menghapus kewajiban korban untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi memiliki hubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan demikian, unsur hubungan kausal tetap menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *strict liability*.

Berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi dengan komoditas emas, bijih besi, batu gamping, dan *clay*. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang

memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum. Namun demikian, data tersebut hanya menunjukkan adanya aktivitas pertambangan dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh perusahaan telah menyebabkan banjir di Kabupaten Aceh Selatan.

Oleh karena itu, menurut hasil penelitian, penerapan prinsip *strict liability* harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan pembuktian ilmiah. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun instansi teknis lainnya perlu melakukan audit lingkungan, evaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi, serta kajian untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara kegiatan pertambangan dengan kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi, berkurangnya daerah resapan air, atau bentuk kerusakan lingkungan lainnya yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Apabila hubungan tersebut terbukti, maka perusahaan yang bersangkutan wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada masyarakat serta melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan demikian, penerapan prinsip *strict liability* tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga mendorong setiap pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Aceh

Selatan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai pimpinan korporasi maupun pemberi perintah, keduanya dapat diberikan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya akan tetapi sebagai fungsi yang diembannya dalam sebuah korporasi. Jika perbuatan dilakukan atas nama dan oleh badan usaha dan dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan usaha maka pertanggungjawaban dibebankan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah perbuatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama. Konstruksi secara yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.

Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Didasarkan Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata maka pihak korporasi

merupakan pihak yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menegaskan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability*, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada Pasal 1365 KUHPerdota mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*). Dalam hal ini pihak korporasi dalam menjaga kelestarian alam, tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya, seperti penanaman pohon. Artinya dalam penegakan hukum perdata pihak korporasi tidak selalu harus menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula pihak yang dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang sering mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Banjir yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, baik berupa kerusakan rumah, lahan pertanian, fasilitas umum, maupun terganggunya aktivitas

ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan, sebanyak 1.847 Kepala Keluarga atau 8.142 jiwa terdampak akibat banjir yang melanda beberapa kecamatan di Aceh Selatan.³⁶

Dalam perspektif hukum lingkungan, kerugian yang dialami masyarakat akibat banjir dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Tanggung jawab perdata tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian serta memulihkan kondisi lingkungan yang rusak.

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bahwa pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi korban tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan ataupun kelalaian dari pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut.

Penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus banjir di Aceh Selatan dapat dilakukan apabila terdapat hubungan kausal antara aktivitas suatu perusahaan dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir. Hubungan sebab akibat tersebut dapat diketahui melalui kajian ilmiah, hasil investigasi

³⁶ Wawancara dengan Staf dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, tapak tuan Kamis, 5 jun 2026 pukul 10:41 wib

pemerintah, maupun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan telah mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko banjir adalah terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan dan berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu daerah aliran sungai. Selain itu, aktivitas pembukaan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan juga dapat menyebabkan meningkatnya debit air permukaan yang mengalir ke sungai pada saat musim hujan.

Apabila suatu perusahaan terbukti melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan banjir dan kerugian bagi masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip *strict liability*. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan meliputi pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak, biaya pemulihan lingkungan, rehabilitasi daerah yang rusak, serta tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip *strict liability* di Aceh Selatan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain sulitnya membuktikan hubungan antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya banjir, keterbatasan data kerugian masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya untuk menuntut ganti

rugi, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Meskipun demikian, prinsip *strict liability* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat korban banjir. Dengan adanya prinsip ini, beban pembuktian yang berat tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada korban, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, penerapan prinsip *strict liability* perlu didukung oleh pengawasan pemerintah yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip *strict liability* atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan dukungan berbagai pihak agar hak-hak masyarakat yang dirugikan dapat terlindungi secara optimal dan tujuan pemulihan lingkungan hidup dapat tercapai.³⁷

B. Faktor-Faktor Penyebab Ganti Kerugian Belum Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan

³⁷ Wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten aceh selata, tapak tuan Kamis, 4 jun 2026 pukul 09:41 wib

B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Melengkapi ketentuan dalam Pasal 88 tersebut, diperjelas dalam penjelasan Pasal 88 tersebut, yaitu, “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lexspecialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.³⁸

Dalam konteks kerugian akibat banjir yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan, prinsip *strict liability* seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh ganti rugi. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh di Kabupaten Aceh Selatan, pelaksanaan ganti kerugian kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Masyarakat yang mengalami kerugian masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun teknis sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi secara maksimal. Berikut menurut hasil penelitian beberapa faktor utama yang menyebabkan ganti kerugian belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan prinsip *strict liability*.

1. Sulitnya Pembuktian Hubungan Kausal antara Aktivitas Perusahaan dan Banjir

³⁸ Sodikin, Sodikin. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5.2 (2022): 261-298.

Salah satu faktor utama adalah sulitnya membuktikan hubungan sebab akibat (causal relationship) antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya banjir. Walaupun prinsip strict liability tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan, masyarakat tetap harus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami memiliki hubungan dengan kegiatan perusahaan. Dalam praktiknya, pembuktian tersebut memerlukan data ilmiah, kajian lingkungan, analisis hidrologi, dan keterangan ahli yang membutuhkan biaya besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdampak, sebagian besar warga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dokumen lingkungan perusahaan maupun melakukan kajian teknis mengenai penyebab banjir. Akibatnya, tuntutan ganti rugi menjadi sulit diajukan karena masyarakat berada pada posisi yang lemah dibandingkan perusahaan. Selain itu, pemerintah daerah juga belum memiliki data yang komprehensif mengenai kontribusi aktivitas perusahaan terhadap perubahan kondisi daerah aliran sungai, sedimentasi, maupun kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu banjir.

2. Belum Adanya Penetapan Tanggung Jawab yang Jelas terhadap Perusahaan.

Faktor berikutnya adalah belum adanya penetapan secara resmi bahwa perusahaan tertentu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Dalam beberapa kasus banjir di Aceh Selatan, pemerintah lebih banyak berfokus pada penanganan bencana dan bantuan darurat dibandingkan dengan proses identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat hanya menerima bantuan sosial tanpa memperoleh ganti rugi perdata

sebagaimana yang diatur dalam prinsip *strict liability*. Ketidakjelasan pihak yang harus bertanggung jawab menyebabkan masyarakat kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menuntut kompensasi. Padahal, apabila suatu perusahaan terbukti melakukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

3. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah

Pengawasan pemerintah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan prinsip *strict liability*. Namun, berdasarkan data penelitian, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan masih belum optimal. Keterbatasan jumlah personel pengawas lingkungan hidup menyebabkan kegiatan monitoring terhadap perusahaan tidak dilakukan secara rutin. Selain itu, luas wilayah pengawasan yang cukup besar tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Akibat lemahnya pengawasan, berbagai pelanggaran lingkungan seperti pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, penimbunan daerah resapan air, serta aktivitas yang mengganggu aliran sungai sering kali tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan terus berlangsung hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bentuk banjir, rusaknya rumah, lahan pertanian, serta sarana umum.

4. Keterbatasan Data dan Bukti Kerugian Masyarakat

Faktor lain yang menyebabkan ganti kerugian belum berjalan dengan baik adalah keterbatasan data mengenai kerugian yang dialami masyarakat. Dalam praktiknya, pengajuan ganti rugi membutuhkan data yang jelas mengenai:

- jumlah rumah yang rusak;
- tingkat kerusakan bangunan;
- kerugian ekonomi masyarakat;
- kerusakan lahan pertanian;
- kehilangan hasil panen;
- kerusakan fasilitas umum.

Banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumentasi maupun catatan kerugian secara rinci. Akibatnya, nilai kerugian sulit dihitung secara akurat dan proses tuntutan ganti rugi menjadi terhambat. Selain itu, pemerintah daerah sering kali hanya melakukan pendataan untuk keperluan bantuan sosial, bukan untuk menghitung besaran ganti rugi perdata yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

5. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Prinsip Strict Liability

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami konsep *strict liability* dalam hukum lingkungan. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan bantuan ketika terjadi banjir. Mereka belum memahami bahwa hukum memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat menyebabkan banyak korban banjir tidak mengajukan tuntutan hukum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap kerugian akibat banjir merupakan bencana alam semata sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Padahal, apabila banjir terjadi akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan, maka terdapat kemungkinan penerapan prinsip *strict liability* terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut.

6. Dominasi Pendekatan Bantuan Sosial dibandingkan Ganti Rugi Perdata

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah lebih sering menggunakan pendekatan bantuan sosial dibandingkan mekanisme pertanggungjawaban perdata. Ketika banjir terjadi, pemerintah biasanya memberikan:

- bantuan logistik;
- bantuan masa panik;
- bantuan renovasi rumah;
- bantuan rehabilitasi fasilitas umum.

Meskipun bantuan tersebut penting, namun bantuan sosial tidak dapat menggantikan kewajiban hukum pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Akibatnya, masyarakat hanya memperoleh bantuan sementara, sedangkan kerugian ekonomi jangka panjang yang mereka alami belum sepenuhnya tergantikan. Pendekatan ini menyebabkan prinsip *strict liability* belum terlaksana secara maksimal karena fokus penyelesaian lebih diarahkan pada penanganan pascabencana daripada pemulihan hak-hak korban.

7. Kurangnya Koordinasi Antar instansi

Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan melibatkan banyak instansi, seperti:

- Dinas Lingkungan Hidup;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Pekerjaan Umum;
- Pemerintah Kabupaten;
- Aparat Penegak Hukum.
- Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM)

Namun koordinasi antarinstansi sering kali belum berjalan secara optimal. Masing-masing instansi memiliki data dan kewenangan yang berbeda sehingga proses penetapan tanggung jawab perusahaan menjadi lambat. Kurangnya koordinasi juga mengakibatkan data kerugian masyarakat tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini berdampak pada sulitnya menentukan nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

8. Keterbatasan Penegakan Hukum Lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip strict liability. Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- keterbatasan penyidik lingkungan hidup;
- kurangnya ahli lingkungan;
- minimnya anggaran investigasi;
- proses pembuktian yang kompleks;
- lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

Akibatnya, perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sering kali tidak segera dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum mengenai hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi.

9. Faktor Alam yang Sering Dijadikan Alasan Utama Terjadinya Banjir.

Banjir di Aceh Selatan sering dikaitkan dengan curah hujan yang tinggi. Meskipun faktor alam memang berpengaruh, fokus yang terlalu besar pada faktor alam sering menyebabkan faktor aktivitas manusia kurang mendapat perhatian. Dalam banyak kasus, banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan, tetapi juga diperparah oleh:

- kerusakan daerah aliran sungai;
- berkurangnya kawasan resapan air;
- sedimentasi sungai;
- pembukaan lahan yang tidak terkendali;
- aktivitas usaha yang mengubah kondisi lingkungan.

Ketika seluruh penyebab banjir hanya dikaitkan dengan faktor alam, maka peluang penerapan prinsip *strict liability* menjadi semakin kecil karena tidak ada upaya untuk menelusuri tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menurut hasil penelitian, belum optimalnya pelaksanaan ganti kerugian berdasarkan prinsip *strict liability* di Aceh Selatan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, Pasal 88 UUPPLH telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk

memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak tersebut.

Hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan adalah belum adanya penetapan yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat banjir. Selama hubungan antara aktivitas perusahaan dan kerugian masyarakat belum ditetapkan secara resmi melalui kajian ilmiah maupun proses hukum, maka penerapan prinsip *strict liability* akan sulit diwujudkan.

Selain itu, lemahnya pengawasan lingkungan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka semakin memperburuk kondisi tersebut. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong proses penegakan hukum lingkungan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkan kerusakan.

Oleh karena itu, agar prinsip *strict liability* dapat diterapkan secara efektif, diperlukan peningkatan pengawasan lingkungan, penguatan penegakan hukum, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat banjir dapat terlindungi secara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Ganti Kerugian Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Kepada Masyarakat

Prinsip *strict liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban mutlak yang mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti

rugi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam konteks kerugian akibat bencana yang berdampak pada masyarakat Aceh Selatan, pemerintah berupaya menjamin pemulihan hak-hak masyarakat melalui berbagai program bantuan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kerugian dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Setelah dilakukan verifikasi, nama penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai dasar penyaluran bantuan.

Menurut hasil penelitian Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi kerugian masyarakat akibat bencana hidrometeorologi diwujudkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Program tersebut dilaksanakan melalui bantuan stimulan perbaikan rumah yang diberikan kepada 274 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan, terdiri atas 233 unit rumah rusak ringan dan 41 unit rumah rusak sedang dengan total anggaran sebesar Rp4.725.000.000. Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memulihkan

kerugian yang dialami masyarakat pascabencana melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.³⁹

Selanjutnya, pemerintah membentuk berbagai perangkat pelaksana seperti BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tim Teknis, serta Tim Pendamping Masyarakat (TPM) untuk memastikan proses pemberian ganti kerugian berjalan secara efektif. Tim Pendamping Masyarakat berperan mendampingi masyarakat mulai dari tahap sosialisasi, penyusunan rencana penggunaan dana, pengawasan pembangunan rumah, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan. Sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan dana perbaikan rumah langsung kepada penerima bantuan melalui rekening bank. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Bantuan diberikan untuk memperbaiki rumah rusak ringan dan rusak sedang agar kembali layak huni dan aman bagi masyarakat. Dana bantuan wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan perbaikan rumah dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lain. Selain penyaluran bantuan, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan. Pengawasan dilakukan oleh PPK, Tim Teknis, BPBD, dan Tim Pendamping Masyarakat melalui pemeriksaan dokumen, pemantauan progres pembangunan, serta evaluasi berkala. Sistem pengawasan ini bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-

³⁹ Wawancara dengan Tokoh masyarakat kabupaten aceh selatan, tapak tuan
Kamis, 14 jun 2026 pukul 20:30 wib

benar digunakan untuk memulihkan kerugian masyarakat dan mencapai tujuan rehabilitasi rumah secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaian permasalahan. Apabila ditemukan penyalahgunaan dana bantuan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya, pemerintah dapat melakukan pembatalan bantuan, penarikan dana, atau meminta pengembalian dana yang telah digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian masyarakat akibat bencana di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan melalui pendataan korban, verifikasi penerima bantuan, penyaluran bantuan rehabilitasi rumah, pendampingan masyarakat, pengawasan penggunaan dana, serta evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memulihkan kerugian yang dialami masyarakat dan sejalan dengan tujuan penerapan prinsip *strict liability*, yaitu memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak masyarakat yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang menimbulkan dampak luas.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Tokoh masyarakat kabupaten aceh selatan, tapak tuan
Kamis, 14 jun 2026 pukul 20:30 wib

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab perdata berdasarkan prinsip *strict liability* atas kerugian akibat banjir di Aceh Selatan telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya banjir, keterbatasan data lingkungan, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Akibatnya, masyarakat yang terdampak banjir belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan kerugian

sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan ganti kerugian kepada masyarakat korban banjir belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip strict liability. Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain sulitnya pembuktian hubungan sebab akibat antara aktivitas perusahaan dan terjadinya banjir, belum adanya penetapan yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab, lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas usaha, keterbatasan data kerugian masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki, dominasi pendekatan bantuan sosial dibandingkan mekanisme ganti rugi perdata, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan penegakan hukum lingkungan, serta masih kuatnya anggapan bahwa banjir semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Berbagai faktor tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh hak ganti rugi sebagaimana dijamin dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak banjir melalui pemberian bantuan logistik, bantuan masa panik, rehabilitasi rumah masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta penyaluran bantuan sosial kepada korban banjir. Selain itu, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan penanganan pascabencana. Namun demikian, upaya tersebut masih lebih berorientasi pada penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan daripada penegakan tanggung jawab perdata terhadap pihak yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lingkungan, penguatan penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat agar prinsip strict liability dapat diterapkan secara efektif dan hak-hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi dapat terpenuhi secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan hulu daerah aliran sungai dan kawasan resapan air, guna mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.
2. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas usaha tertentu.
3. Pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, khususnya daerah aliran

sungai (DAS), kawasan resapan air, hutan, dan lingkungan sekitar kegiatan usaha. Dan juga Pelaku usaha perlu lebih transparan terhadap masyarakat dan pemerintah mengenai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sehingga apabila terjadi kerusakan atau banjir dapat dilakukan pemeriksaan dan penelusuran hubungan sebab akibat secara jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, dan Sukendar, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2022.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode: Makassar, 2021.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Khalisah Hayatudiin dan Hayatuddin, *Hukum Lingkungan*, Kencana: Jakarta, 2021.
- Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2022.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2022.

W. L. Prosser & W. P. Keeton, *Prosser and Keeton on the Law of Torts*, West Publishing, St. Paul, 1984

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal/ Skripsi

Absori, "Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2013.

Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Komisi Yudisial*, Volume 16, Nomor 1, 2023.

Hafiz Sutrisno, "Analisis Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pahlawan*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Inayati, Rahmi, and Muhammad Ikram Mullah. "Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif." *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 1.2 (2022): 97-102.

Mas Achmad Santosa, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2014.

Sunarya, Derivan, and Edi Sutoyo. "Strategi Penanganan Banjir Di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng." *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya SINKRON* 1.1 (2023): 40-45.

Sodikin, Sodikin. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di EraGlobalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5.2 (2022): 261-298.

Wulan Rahmadini, "Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2019.

D. Website

AntaraNews, "Ini Penyebab Utama Banjir di Aceh", <https://aceh.antaranews.com/berita/50338/ini-penyebab-utama-banjir-di-aceh>.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, "Update Bencana Aceh", <https://bpgk.acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/informasi/update-bencana-aceh-jumlah-korban-meninggal-jadi-407-orang>.

BPS Aceh dan Haka Sumatra, "Tren Deforestasi Jadi Risiko Besar Undang Bencana HidrometeorologiDiAceh", https://www.instagram.com/p/DSBw33SCQDi/?img_index=1&igsh=MnoyYwVucTdod2Fs.

Direktorat Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I, "Benarkah Jadi Penyebab Banjir di Aceh Utara Karena Bendungan Keureuto", <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/benarkah-jadi-penyebab-banjir-di-aceh-utara-karena-bendungan-keureuto>

KBR.id, "Aceh Lon Sayang, Aceh Lon Malang", https://www.instagram.com/p/DRzRkAGExBd/?img_index=1&igsh=OTluOHMzMDIkdzM5,

Narasinewsroom, "Update Korban Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan SumateraBarat", https://www.instagram.com/p/DSWUZTXkzgn/?img_index=3&igsh=amkwbnp4d2x3bmw3

TDMRC, "Extreme Rainfall from Tropical Cyclone Senyar Triggers Widespread Flooding and Infrastructure Damage across Aceh",

<https://tdmrc.usk.ac.id/2025/11/29/extreme-rainfall-from-tropical-cyclone-senar-triggers-widespread-flooding-and-infrastructure-damage-across-aceh>.

Tempo, “Daftar Perusahaan yang Diduga Penyebab bencana Sumatera”,
<https://www.tempo.co/hukum/daftar-perusahaan-yang-diduga-penyebab-bencana-sumatera-2099495>.
<https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-dan-tanah-longsor-melanda-aceh-selatan-sebanyak-8142-jiwa-terdampak>





Dokumentasi bersama kadis lingkungan hidup aceh selatan